



**P E N E T A P A N**

**Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Pal**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**Asmia binti Alias**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi, RT/RW 001/001, Kelurahan Kayumalue Pajeko, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Pal, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2007, Alimuddin bin Kolli dan Asbia binti Alias melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Duplikat Kutipan Akta Nikah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 195/1/0/VII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, Kota Palu tanggal 08 Agustus 2019 ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
  - Amanda binti Alimuddin (perempuan), meninggal dunia umur 2 bulan.
  - Alya Putri binti Alimuddin (perempuan).
  - Moh. Aldi bin Alimuddin (laki-laki), meninggal dunia karena bencana alam (Tsunami).

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.205/Pdt.P/2019/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Moh. Aldo bin Alimuddin (laki-laki), meninggal dunia karena bencana alam (Tsunami) ;
3. Bahwa telah meninggal dunia nama-nama sebagai berikut dikarenakan bencana alam (Tsunami) pada tanggal 28 September 2018, yaitu :
- Alimuddin bin Kolli (Ayah Alya Putri binti Alimuddin) sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 7271-KM-29072019-0005 tanggal 31 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu;
  - Asbia binti Alias (Ibu Alya Putri binti Alimuddin) sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 7271-KM-29072019-0004 tanggal 31 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu;
  - Moh. Aldi bin Alimuddin (Adik Alya Putri binti Alimuddin) sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 7271-KM-29072019-0006 tanggal 31 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu;
  - Moh. Aldo bin Alimuddin (Adik Alya Putri binti Alimuddin) sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 7271-KM-09022019-0031 tanggal 29 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu;
4. Bahwa Pemohon adalah kakak kandung almarhumah Asbia binti Alias dan oleh karena anak tersebut sebagaimana dalam posita 2 (dua) di atas masih di bawah umur (belum berumur 21 tahun) sehingga belum cakap bertindak hukum, Pemohon ditunjuk sebagai Wali Pengampu untuk mengurus anak tersebut termasuk hak-hak kewarisannya sampai anak tersebut dewasa dan mampu bertindak hukum sendiri ;
5. Bahwa permohonan Wali Pengampu ini dimaksudkan untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan pengurusan pengambilan tabungan atas nama almarhumah Asbia binti Alias di Bank BRI Unit Tawaeli dan untuk keperluan lainnya ;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.205/Pdt.P/2019/PA.Pal



6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

**Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu (Curator) terhadap atas 1 (satu) orang anak, bernama Alya Putri binti Alimuddin (perempuan), tempat tanggal lahir, 03 Agustus 2014/5 tahun ;
3. Menetapkan Penetapan Wali Pengampu ini dipergunakan untuk pengurusan segala administrasi yang berhubungan dengan pengurusan pengambilan tabungan atas nama almarhumah Asbia binti Alias di Bank BRI Unit Tawaeli dan untuk keperluan lainnya;
4. Menetapkan bahwa Pemohon adalah wali pengampu yang berhak untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan pengurusan pengambilan tabungan atas nama almarhumah Asbia binti Alias di Bank BRI Unit Tawaeli ;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

**Subsider**

Dan atau Penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan menambahkan bahwa suami Pemohon tidak keberatan bila Pemohon sebagai wali Pengampu terhadap anak yang bernama Aliya Putri, dan orang tua Aliya Putri selain meninggalkan tabungan pada Bank BRI meninggalkan pula harta lain yaitu rumah permanen dan satu unit mobil Fortuner tahun 2010 dengan Nomor Polisi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.205/Pdt.P/2019/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Asmia Nomor 7271044110860003, tanggal 10 Mei 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode P1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Alimudin, Nomor 195/I/0/VII/2007 tanggal 08 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Den Merwanda dan Asmia, Nomor 0226/035/VII/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, tanggal 17 Juli 2017, bermeterai cukup, telah dicap pos dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Alimuddin, Nomor 7271-KM-29072019-0005, tanggal 28 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, bermeterai cukup, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Asbia, Nomor 7271-KM-29072019-0004, tanggal 28 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, bermeterai cukup, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode P5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alya Putri berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7271-LT-21122016-0003, Tanggal 03 Agustus 2014 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, bermeterai cukup, dicap pos telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode P6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Dokter, atas nama Asmia, Nomor 853/731/PKM TWL/VIII/2019, tanggal 08 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh UPTD Urusan Puskesmas Tawaeli, Kecamatan

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.205/Pdt.P/2019/PA.Pal



Tawaeli, Kota Palu, bermeterai cukup, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode 7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Asmia, Nomor SKCK/7894/VIII/YAN.2.3/2019/SAT. INTELKAM, tanggal 08 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala KEPOLISIAN RESOR PALU KASATINTELKAM, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P8;
9. Print Out rekening Bank BRI atas nama Asbia untuk bulan Juni, Juli dan Agustus 2019, tidak dileges diberi kode P9;

## **2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Jumriah binti Alias**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Jl. Trans Sulawesi, RT/RW : 001/001, Kelurahan Kayumalue Pajeko, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, saksi adalah saudara kandung Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersaudara dengan Pemohon dan bersaudara pula dengan ibu kandung anak yang bernama Aliya Putri;
- Bahwa anak yang bernama Alia Putri adalah anak dari Asbia dan alimuddin, yang keduanya melahirkan 4 orang anak namun keduanya telah meninggal dunia bersama ketiga orang anaknya yang lain, pada saat musibah gempa dan tsunami di Palu;
- Bahwa Aliyah Putri sejak kejadian musibah tersebut telah tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan suaminya telah rela untuk mengampunkan anak tersebut dan Pemohon juga telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saudara-saudara dari ayahnya Aliya Putri telah rela menunjuk Pemohon sebagai wali pengampu terhadap Aliya Putri;
- Bahwa Pemohon selama ini memperlakukan baik anak tersebut, dan seperti anak kandungnya sendiri;
- Bahwa pemohon cukup sehat jasmani dan rohani sehingga cakap untuk mengasuh dan menjadi wali pengampu dari Aliya Putri;

*Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.205/Pdt.P/2019/PA.Pal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon memohon Penetapan wali pengampu adalah untuk keperluan mencairkan dana pada Bank BRI dengan rekening atas nama Asbiah dan untuk kepentingan lainnya;

Saksi 2, **Kaharuddin bin Ladini**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jl. Trans Sulawesi, Kelurahan Kayumalue, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, saksi adalah tetangga Pemohon di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak yang bernama Alya Putri adalah anak dari Asbia dan alimuddin, yang keduanya melahirkan 4 orang anak namun keduanya telah meninggal dunia bersama ketiga orang anaknya yang lain, pada saat musibah gempa dan tsunami di Palu;
  - Bahwa Aliyah Putri sejak kejadian musibah tersebut telah tinggal bersama Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan suaminya telah rela untuk mengampukan anak tersebut dan Pemohon juga telah dikaruniai satu orang anak dan keduanya telah memperlakukan Alya Putri layaknya anak kandungnya sendiri;
  - Bahwa saudara-saudara dari ayahnya Alya Putri telah rela bila Pemohon sebagai wali pengampu terhadap Alya Putri, karena anak tersebut telah tinggal bersama Pemohon;
  - Bahwa Pemohon selama ini memperlakukan baik anak tersebut, dan seperti anak kandungnya sendiri;
  - Bahwa pemohon cukup sehat jasmani dan rohani sehingga cakap untuk mengasuh dan menjadi wali pengampu dari Alya Putri;
  - Bahwa tujuan Pemohon memohon Penetapan wali pengampu adalah untuk keperluan pencairan dana pada Bank BRI dengan rekening atas nama Asbiah dan untuk kepentingan lainnya;
- Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.205/Pdt.P/2019/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa anak yang bernama Alya Putri adalah anak kandung saudara Pemohon yang bernama Asbia, dan kedua orang tua anak tersebut telah meninggal dunia pada musibah gempa bumi dan tsunami di Palu, dan ibu dari anak tersebut bernama Asbiah memiliki tabungan pada Bank BRI dan untuk pencairan tabungan tersebut dibutuhkan penetapan wali pengampu oleh karena anak tersebut baru berumur 5 tahun sehingga belum cakap bertindak hukum dan anak tersebut telah lama tinggal bersama Pemohon dan suami Pemohon tidak keberatan untuk mengampukan anak tersebut demikian pula saudara-saudara ayah Alya telah rela bila Pemohon sebagai wali pengampu terhadap Aliya Putri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.9 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang berupa fotokopi Kartu penduduk atas nama Asmia dan P2 adalah fotokopi buku Kutipan akta Nikah atas nama Pemohon menunjukkan bahwa Pemohon adalah penduduk Wilayah Kota palu dan telah berkeluarga, sehingga bukti tersebut menunjukkan bila Pemohon adalah penduduk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palu dan telah berkeluarga;

*Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.205/Pdt.P/2019/PA.Pal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dan P6 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Alimudin dan fotokopi Akta Kelahiran atas nama Alya Putri, menunjukkan bahwa Alya adalah anak kandung dari perkawinan yang sah antara Alimudin dan Asbiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 dan P5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Alimudin dan Asbiah yang membuktikan bahwa kedua orang tua anak yang bernama Alya Putri telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2018 karena bencana alam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 dan P8 adalah fotokopi keterangan sehat dari dokter dan ketengan berkelakuan baik dari kepolisian yang membuktikan bahwa Pemohon adalah sehat jasmani dan rohani serta berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P9 berupa print out rekening Bank BRI atas nama Asbia bukti tersebut membuktikan bila almarhumah Asbiah semasa hidupnya memiliki tabungan pada bank BRI Cabang Tawaeli namun buku Rekeningnya telah hilang saat bencana alam di Kota Palu;

Menimbang, bahwa pemohon tidak mengajukan Surat pernyataan persetujuan dari keluarga ayah Alya Putri, akan tetapi dipersidangan saksi-saksi yang diajukan menerangkan bahwa anak yang bernama Alya Putri sejak terjadi bencana tinggal bersama Pemohon dan keluarga dari ayah anak tersebut tidak ada yang mempersalahkan sehingga dianggap telah merelakan bila anak tersebut dalam perwalian Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Jumriah binti Alias dan Kaharuddin bin Ladini, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.205/Pdt.P/2019/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Alya Putri;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung dari saudara kandung Pemohon yang bernama Asbia yang kedua orang tuanya tersebut telah meninggal dunia pada saat musibah gempa dan tsunami di palu;
- Bahwa saudara dari ayah Alya Putri telah rela jika Pemohon sebagai wali pengampu terhadap anak yang bernama Alya Putri karena sejak Alya Putri dalam pengasuhan Pemohon keluarga dari ayahnya tidak ada yang memperlmasalahkan;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik dan sehat jasmani sehingga cakap untuk menjadi wali pengampu terhadap anak yang bernama Alya Putri;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan wali pengampu adalah untuk pencairan dana tabungan pada Bank BRI atas nama Asbia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak yang bernama Alya Putri umur 5 tahun, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa perwalian pengampu tersebut dimaksudkan untuk mengurus kepentingan anak yang bernama Alya Putri, maka segala hak kebendaan yang dimiliki oleh orang tua Alya Putri menjadi tanggung jawab wali

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.205/Pdt.P/2019/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengampu yang harus dipertanggung jawabkan dan diserahkan kepada anak yang bernama Alya Putri setelah anak yang bernama Alya Putri dewasa atau setidaknya telah berumur 18 tahun atau telah menikah;

Menimbang, bahwa Wali pengampu wajib mengurus anak yang di bawah pengawasannya dan harta bendanya dengan sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak yang dibawah pengawasannya, serta wajib membuat daftar harta benda anak yang di bawah kekuasaannya dan bertanggung jawab tentang harta benda anak yang ada dalam pengawasannya serta kerugian yang ditimbulkan atas kesalahan atau kekeliruannya sebagaimana Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Pemohon terbukti sebagai tante (bibi) dari Alya Putri, dan sehat jasmani maupun rohani serta berkelakuan baik, sehingga dipandang mampu dan layak untuk ditetapkan sebagai wali pengampu terhadap anak yang bernama Alya Putri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali pengampu terhadap anak yang bernama Alya Putri dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan( Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Asmia binti Alias) sebagai Wali Pengampu (Curator) terhadap anak yang bernama Alya Putri binti Alimuddin, umur 5 tahun;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.205/Pdt.P/2019/PA.Pal



3. Menetapkan Pemohon adalah wali pengampu yang berhak untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan pengurusan pengambilan Tabungan atas nama almarhumah Asbia binti Alias di Bank BRI Unit Tawaili dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan dan kepentingan Alya Putri binti Alimuddin;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1440 Hijriah oleh kami Drs. H. Amiruddin, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Tumisah dan Drs. Samsuddin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sitti Nurcahaya Ismail, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Amiruddin, M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Tumisah**

**Drs. Samsuddin, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Sitti Nurcahaya Ismail,  
S.Ag.,M.H.**

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.205/Pdt.P/2019/PA.Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 90.000,00
- PNBP Panggilan: Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.205/Pdt.P/2019/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera

**Drs. H. A. Kadir, M.H.**

Hal. 13 dari 12 Hal. Penetapan No.205/Pdt.P/2019/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)